

**AKAD BEBAGI ULIH PADA PERKEBUNAN KELAPA
SAWIT DI DESA PONDOK KUBANG KABUPATEN
BENGKULU TENGAH**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)

Oleh :


Riki Mardiansyah

NIM 2113137325

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2016 M/ 1437 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Riki Mardiansyah, NIM : 2113137325 dengan judul “Akad
Bebagi Ulih Pada Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Pondok Kubang Kabupaten
Bengkulu Tengah”. Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Skripsi ini telah diperiksa dan
diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. oleh karena itu,
skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.



Bengkulu, Februari 2016 M
1430 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Parmi, SH.,MH

Nilda Susilawati, M.Ag

NIP. 195308031981031004

NIP. 197905202007102003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Riki Mardiansyah NIM: 2113137325 yang berjudul Akad
Bagi Ulih Pada Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Pondok Kubang Kabupaten
Bengkulu Tengah, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah
diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 20 Februari 2016 M / 13 Jumadil Awal 1437 H

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 20 Februari 2016 M
13 Jumadil Awal 1437 H

Dekan



[Signature]
Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Tim Sidang Munaqasyah

Sekretaris

Ketua

[Signature]
Drs. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

[Signature]
Nilda Susilawati, M. Ag
NIP. 197905202007102003

Penguji I

Penguji II

[Signature]
Dra. Fatimah Yunus, MA
NIP. 196303192000032003

[Signature]
Desi Isnaini, MA
NIP. 1977412022006642001

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Jika kamu bersungguh-sungguh, kesungguhan untuk kebaikanmu sendiri." (Q.S Al-Ankabut : 6)

Kupersembahkan kepada :

- 1. Ayah (LAMSURI) dan Ibu (RUWAIYATI) tercinta yang telah membesarkan, mendidik dan meyayangiku dengan penuh kasi sayang, memberikan motivasi serta doa untukku.*
- 2. Untuk saudaraku adik-adikku beserta sahabatku yang selalu memotivasi aku untuk menjadi yang terbaik.*
- 3. Keluarga- keluargaku yang selalu mendukung*
- 4. Teman- teman seperjuanganku yang selalu memberi semangat bagiku.*
- 5. Almamaterku*

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Akad Bebagi Ulih Pada Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali saran dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan dalam naskah saya dengan disebut nama pengarang dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2016 M
1437 H

Mahasiswa yang menyatakan



Riki Mardiansyah
NIM. 211 313 7325

ABSTRAK

Akad Bebagi Ulih Pada Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah oleh Riki Mardiansyah NIM 2113137325.

Persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana bentuk akad bebagi ulih pada perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk akad bebagi ulih pada perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Kubang. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data mekanisme mengetahui bentuk akad bebagi ulih pada perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Kubang. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Bentuk akad bebagi ulih yang dilakukan di Desa Pondok Kubang, yaitu: secara lisan, dimana kesepakatan akad bebagi ulih hanya dengan ucapan dan saling percaya satu sama lain sehingga antara pemilik lahan dan penggarap lahan tidak memiliki perjanjian secara tertulis. rasio bagi hasil 1/3 dua bagian untuk pemilik lahan dan satu bagian untuk penggarap lahan dan lain sebagainya tergantung kesepakatan awal antara pemilik modal dan penggarap lahan, segala yang berbentuk kerugian ditanggung oleh penggarap lahan tergantung kesepakatan awal antara pemilik modal dan penggarap lahan, hal ini yang menyatakan bahwa akad bebagi ulih ini belum sesuai dengan syariat Islam. Bentuk akad bebagi ulih (*Muzara'ah*) dalam Islam yaitu sistem kerjasama akad bagi hasil antara pemilik modal dan penggarap lahan keuntungan berdasarkan kesepakatan dan kerugian ditanggung bersama. (2) Dampak bagi pemilik lahan yaitu dimana lahan yang dimiliki oleh pemilik lahan dapat menjadi produktif sehingga bisa menjadi sumber pendapatan bagi pemilik lahan dan meningkatkan perekonomian dalam kehidupan dan bagi penggarap lahan dapat mengurangi angka pengangguran serta dapat menjalin kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap lahan.

Kata kunci: akad Bebagi Ulih, muzara'ah, Desa Pondok Kubang.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis atas kehadiran Allah SWT yang mana telah melimpahkan karunia- Nya hingga penulis proposal skripsi ini dapat di selesaikan. Proposal skripsi ini berjudul “Akad Bebagi Ulih Pada Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) pada Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M. Ag, M H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, Sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu.
3. Desi Isnaini MA sebagai Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
4. Drs. Parmi, SH., MH selaku Pembimbing 1, yang telah memberikan bimbingan, motivasi dengan penuh kesabaran.
5. Nilda Susilawati, M. Ag selaku Pembimbing 11, yang telah membimbing, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
7. Pahak-pihak yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung atas bantuannya dalam pelaksanaan penelitian dan penyelesaian skripsi penulis.

8. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu yang telah mengejar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, khususnya tema-teman seperjuangan Ekonomi Islam (EKIS) yang telah berjuang bersama dalam menimba ilmu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis berharap semoga untuk adanya masukan perbaikan di masa yang akan datang, agar skripsi ini berajalan dengan lancar yang pada akhirnya dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bengkulu, Februari 2016
1437 H

Riki Mardiansyah
NIM. 2113137325

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penelitian	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian <i>Muzara'ah</i>	13
B. Landasan Hukum dan Pendapat Ulama dalam <i>Muzara'ah</i>	15
C. Rukun <i>Muzara'ah</i>	21
D. Syarat <i>Muzara'ah</i>	22
E. Syarat-syarat yang Bisa Merusak Akad <i>Muzara'ah</i>	26
F. Sifat Akad <i>Muzara'ah</i> Berdasarkan Lazim dan Tidaknya Akad	26
G. Macam-macam Bentuk Akad <i>Muzara'ah</i>	27
H. Dampak Hukum <i>Muzara'ah</i> Fasid dan Sahih	29
I. Berakhirnya Akad <i>Muzara'ah</i> dan Hal-hal yang dapat Memfasakh akad	30

J. Relevansi Akad <i>Muzara'ah</i> Dalam Perekonomian Modren.....	32
K. Implikasi (Dampak) dari Sistem <i>Muzara'ah</i>	34
L. Sistem Bagi Hasil Pengolahan Lahan Pertanian dalam Hukum Positif di Indonesia.	34

BAB III DESKRIPSI WILAYAH

A. Letak Geografis	34
B. Keadaan Penduduk	37
C. Keadaan Perekonomian	37
D. Keadaan Pendidikan dan Agama.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Akad Bagi Ulih	44
B. Proses Akad Bagi Ulih	48
C. Hak dan Kewajiban Pemilik Lahan dan Penggarap Lahan	51
D. Dampak Akad Bagi Ulih.....	54
E. Analisa Ekonomi Islam Terhadap Akad Bebagi Ulih	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, semua manusia sejak mereka dilahirkan kemuka bumi tidak akan mampu hidup tanpa bantuan orang lain. Semua orang butuh bantuan orang lain dan tidak akan sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendirian. Sebaliknya seseorang harus saling kerja sama antara satu sama lain, Allah swt telah menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain agar mereka tolong-menolong dalam semua kepentingan hidup mereka masing-masing baik dalam urusan pribadi maupun kepentingan umum¹. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberikan perannya masing-masing untuk memenuhi dan mencapai sesuatu dalam hidupnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur-an:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ شَدِيدَ اللَّهِ عِقَابَ ۙ

Artinya "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya..... "(QS-Almaidah (2)).²

¹ <http://abu-farras.blogspot.co.id/2012/04/tolong-menolong-dalam-kebajikan-dan.html>
tanggal 11 oktober 2015.

² Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT,Raja Grafindo Tersada..2011.h. 52.

Ada beberapa tata cara yang mereka lakukan dalam pelaksanaan interaksi sesamanya (bermu'amalah) tersebut seperti jual beli, tukar menukar, pinjam meminjam, sewa menyewa, serta kerja sama yang baik dalam bentuk perkongsian (penggabungan) modal untuk di usahakan dalam bidang pekebunan. Kemudian untuk menentukan pembagian laba berdasarkan bagi hasil.

Perilaku yang mereka lakukan itu tidak lain adalah untuk mencerminkan rasa hidup kebersamaan serta menjalin hubungan yang penuh kasih sayang saling tolong menolong. Adapun tolong-menolong yang dimaksud di sini adalah berupa kerja sama yang baik antara pihak yang satu terhadap pihak yang lain, dalam melakukan kebaikan untuk memberikan kelonggaran terhadap seseorang yang membutukannya, yaitu dengan jalan kerja sama perkongsian dan penggabungan modal.

Kerja sama yang demikian dalam ajaran Islam dinamakan dengan syirkah, artinya “akad (perjanjian) yang menetapkan adanya hak milik bersama antara dua orang atau lebih yang bersekutu”. Hubungan kerjasama antara pemilik modal dengan penggarap lahan pertanian, dalam mengembangkan usaha tersebut tentunya didasari oleh akad atau perjanjian yang dilaksanakan dengan kata sepakat antara kedua belah pihak.³

Islam sangat memperhatikan agar penyelenggaraan perjanjian di antara manusia, merupakan hasil keinginan yang bebas yang timbul dari kerelaan dan mufakat. Dalam hal ini di jelaskan oleh Ahmad Muhammad Ali Assal, “ akad

³ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta : Rineka cipta,1991, h. 44.

dalam Islam tidak akan sempurna kecuali berlaku suka sama suka dan mufakat di antara kedua belah pihak “.⁴

Berkenaan dengan perjanjian kerja sama antara pemilik modal dengan penggarap lahan perkebunan, walaupun semuanya telah diajarkan oleh Islam yang dilandasi al-qur’an dan hadist, namun kadang-kadang dalam masyarakat tidak selamanya ketentuan-ketentuan tersebut dilaksanakan dengan baik, hal ini disebabkan oleh karena adanya dorongan hawa nafsu ingin memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Begitu juga halnya dengan perjanjian kerjasama antara pemilik modal dengan penggarap lahan perkebunan sawit untuk dipergunakan dalam pengembangan usaha perkebunan. Sudah merupakan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat desa Pondok Kubang Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah. Tradisi yang dilakukan adalah ketika pemilik tanah tidak mampu mengelola lahannya.

Inisiatifnya dapat datang dari pemilik tanah yang minta kesediaan seseorang untuk menggarap tanahnya, atau sebaliknya dari petani penggarap yang meminta agar boleh menggarap tanah milik orang lain yang masih kosong. Adapun pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut dilakukan sebagai berikut, pihak yang mempunyai modal yang berbentuk uang diberikan kepada penggarap lahan pertanian yang mampu mengelola modal tersebut dalam usaha perkebunan.⁵

Tanah atau lahan adalah hal yang penting dalam sektor pertanian. Ajaran Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah atau lahan pertanian

⁴ Sudarsono, *Pokok-pokok...*h. 46

⁵ Ahmad Muhammad Ali Asal, *Sistem Ekonomi dan Tujuannya*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1985) h. 186.

maka ia harus memanfaatkannya dan mengelolanya. Pengelolaan lahan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam seperti halnya dengan cara diolah sendiri oleh yang punya atau dengan cara di pinjamkan kepada orang lain untuk digarap dengan menggunakan bagi hasil dalam sistem *muzara'ah*. Sebagaimana dijelaskan dalam alqur-an QS Yasin: 33-35

وَأَيُّهُمْ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ
 وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾
 لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya "Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan dari padanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?"⁶

Dengan demikian untuk mengetahui relevan atau tidaknya bentuk akad perjanjian (*syirkah*) kerja sama yang dilaksanakan sebagaimana diketahui akad bagi ulih yaitu kerjasama antara pemilik modal dengan penggarap lahan dalam usaha perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Kubang yaitu dalam Islam dikenal dengan *muzara'ah*, hal ini unsur tolong-menolong dan memberikan kelapangan kepada seseorang yang kekurangan modal untuk menjalan usaha dibidang perkebunan.

⁶ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT,Raja Grafindo Tersada..2011.h. 98.

Bentuk kerjasama berbagi ulih yang dilakukan antara pemilik modal dengan penggarap lahan perkebunan kelapa sawit di desa Pondok Kubang ini telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat tersebut. Kebiasaan dapat diterima oleh hukum Islam sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Adapun dapat diterimanya sistem kebiasaan itu dalam Islam tergantung dari masyarakat umum. Akan tetapi sistem akad berbagi ulih yang terjadi di Desa Pondok Kubang belum sesuai dengan ajaran fiqih Islam karena segala hal yang berbentuk kerugian dikembalikan kepada penggarap lahan baik itu kerugian yang berdasarkan atas kesalahan penggarap lahan yang disengaja maupun kerugian berdasarkan faktor alam. Seharusnya sistem pembagian hasil menurut ajaran Islam adalah menggunakan sistem bagi dua, bagi tiga, dan apabila usaha perkebunan ini mengalami kegagalan panen, maka dibebankan kepada kedua belah pihak.

Menurut tinjauan hukum Islam, sudah barang tentu memerlukan penelitian secara cermat dalam berbagai aspeknya, maka untuk mengevaluasi kembali mengenai kerjasama bagi ulih menurut hukum Islam dengan kerjasama yang dilaksanakan di Desa Pondok Kubang.

Disini penulis harus mengetahui bagaimana manfaat dan peranan akad berbagi ulih yang terjadi pada perkebunan kelapa sawit Desa Pondok Kubang yang memiliki nilai ekonomi yang berkembang. Masyarakat desa Pondok Kubang hampir merata memiliki penghasilan dari perkebunan kelapa sawit yang berarti penghasilannya sudah dikategorikan penghasilan tetap.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat penulis rumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana bentuk akad bebagi ulih (*Muzara'ah*) pada perkebunan sawit masyarakat Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk akad bebagi ulih (*muzara'ah*) pada perkebunan kelapa sawit masyarakat desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai pengetahuan tentang perjanjian antara pemilik modal dan penggarap lahan perkebunan di desa Pondok Kubang.
2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi bahan masukan atau informasi bagi masyarakat dan khususnya bagi penggarap lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Kubang, menambah wawasan dan memperluas pemikiran tentang pelaksanaan akad perjanjian antara pemilik modal dan penggarap lahan.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang lebih komprehensif penyusun berusaha melakukan kajian pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti, adapun pustaka yang terkait hal ini:

1. Skripsi Ali Basri STAIN Bengkulu (2009) dengan judul, “ Perjanjian Kontrak antara Pemilik Modal dengan Penggarap Lahan Perkebunan di Kecamatan Muko-muko Selatan ditinjau dari Hukum Islam” dalam penelitiannya terkait dengan akad bagi hasil *muzara'ah* yakni sistem bagi hasil dengan bagi dua da bagi tiga hal ini sama dengan sistem pembagian hasil *mudharabah* atau *qiradh* dalam Islam, sedangkan sistem pembagian hasil dengan cara penetapan, maka cara yang demikian adalah merupakan bentuk rente. Pelaksanaan kerjasama antara pemilik modal dengan penggarap lahan pada sistem pembagian hasil belum sesuai dengan ajaran Islam, dimana pembagian hasil masih ada masyarakat yang menggunakan sistem penetapan kemudian pertanggungjawabannya terhadap kegagalan panen jika terjadi kerugian dibebankan kepada pihak penggarap lahan perkebunan. Seharusnya sistem pembagian hasil menurut ajaran Islam adalah menggunakan sistem bagi dua, bagi tiga, dan apabila usaha perkebunan ini mengalami kegagalan panen, maka dibebankan kepada kedua belah pihak. Pada dasarnya sistem kerjasama antara pemilik modal dengan penggarap lahan perkebunan yang dilaksanakan dalam masyarakat Kecamatan Muko-muko Selatan adalah sama degan syariat Islam, hanya saja terdapat perbedaan pada sistem pembagian hasil dan bentuk pertanggung jawabannya.
2. Skripsi Wahyudi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2008) dengan judul “Pengaruh Muzara'ah terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat

Desa Kalipasu Kecamatan Selawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah” tingkat pendapatan di masyarakat desa Kalipasu khususnya petani yaitu petani penggarap yang tadinya menganggur maupun yang bermata pencaharian pedagang dan buruh mengalami kenaikan pendapatan ketika petani tersebut melakukan *muzara’ah* atau menggarap lahan orang lain. Petani penggarap melakukan kerjasama dengan pemilik lahan dengan bagi hasil bagi dua, bagi tiga, dan apabila perkebunan itu mengalami kegagalan panen maka dibebankan kepada kedua belah pihak. Sistem *muzara’ah* berpengaruh signifikan pada tingkat pendapatan masyarakat di desa Kalipasu hal ini dibuktikan dari hasil penelitian yang menunjukkan variabel bagi hasil *muzara’ah* memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat pendapatan masyarakat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah dilihat dari segi hukum Islam dan sistem akad *muzara’ah* sistem pembagian hasil belum sesuai dengan ajaran Islam sedangkan penelitian ini melihat bagaimana bentuk sistem akad dan dampak dari akad *muzara’ah* terhadap perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Kubang dengan cara meneliti dan mewawancarai kepada pemilik lahan dan penggarap lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Kubang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah *croos section*, yaitu data yang terjadi selama satu tahun berjalan. Sumber-sumber data yang diperlukan guna penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara pada pemilik lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Kubang yang bernama Doni Safrianto dan penggarap lahan perkebunan kelapa sawit yang bernama Warman, Martoko, Parman dan Ujang di Desa Pondok Kubang. Untuk penelitian mengenai nilai ekonomi hasil perkebunan kelapa sawit, dimana lahan yang digarap, antara lain mengenai identitas responden, data sosial, luas kepemilikan lahan (M^2) kondisi perkebunan, biaya perawatan, biaya bibit, dan lain-lainya.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperlukan untuk melengkapi hasil wawancara, meliputi peta wilayah dan administrasi Desa, sarana prasarana yang ada di Desa Pondok Kubang dan data relevan lainnya. Data sekunder diperoleh dari Profil Desa Pondok Kubang, beberapa pustaka, laporan ilmiah, skripsi terdahulu, buku-buku yang mendukung dan dari internet.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Tehnik ini dipergunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang permasalahan yang diteliti di daerah penelitian yakni dengan melakukan

surve langsung ke lokasi perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Kubang.⁷

b. Wawancara

Tehnik ini dipergunakan dengan melakukan kepada responden dan dimana sebelumnya telah dipersiapkan daftar pertanyaan, agar tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas. Wawancara dilakukan kepada Doni Safrianto selaku pemilik lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Kubang dan penggarap lahan perkebunan kelapa sawit yang bernama Warman, Martoko, Parman dan Ujang di Desa Pondok Kubang⁸

c. Dokumentasi

Tehnik ini dipergunakan untuk memperoleh data yang objektif tentang kondisi wilayah penelitian, yang meliputi letak geografis, keadaan penduduk, mata pencarian, pendidikan dan agama menggunakan Profil Desa Pondok Kubang.

b. Tehnik Analisa Data

Dalam penelitian ini analisisnya menggunakan analisa kualitatif yaitu, menggambarkan hasil penelitian dengan uraian-uraian dan tehniknya menggunakan analisa deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus.

⁷ Ahmad Tanzeh, 2009, *Pengantar Metode Penelitian*, Sukses Offset, Yogyakarta, h. 58.

⁸ Ahmad Tanzeh, 2009, *Pengantar Metode Penelitian*, Sukses Offset, Yogyakarta, h. 62.

G. Sistematika Penelitian

Mengenai sistematika penelitian proposal skripsi ini, di rincikan isinya atas lima bab terbagi lagi atas beberapa sub bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, yang memuat latar belakang, rumusan masalah, yang akan diteliti agar lebih fokus. Untuk mengetahui bentuk akad bagi ulih pada perkebunan kelapa sawit Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah. Penelitian terdahulu, metode penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini, pendekatan yang dipakai dan bagaimana langkah-langkah penelitian tersebut akan dilakukan. Sistematika penulisan adalah untuk memberi gambaran secara sistematis, logis, dan kolektif, mengenai kerangka bahasan penelitian

BAB II : Merupakan landasan teori tentang Perjanjian terdiri dari pengertian, dasar hukum *Muzara'ah*, rukun dan syarat *Muzara'ah* syarat-syarat yang bisa merusak *Muzara'ah*, macam-macam bentuk dan berakhirnya akad *Muzara'ah* dan hal-hal yang dapat memfasakkannya.

BAB III : Berisi tentang Geografi dan keadaan wilayah masyarakat yang ada di desa Pondok Kubang, kondisi penduduk masyarakat Pondok Kubang termasuk kategori baik atau buruk, begitu juga kondisi pendidikan yang ada di lingkungan masyarakat Pondok Kubang, kondisi perekonomian masyarakat Pondok Kubang

sudah termasuk kategori perekonomian menengah keatas atau masi lemah, kondisi agama dan sarana ibadah di desa Pondok Kubang kategori sudah memadai .

BAB IV : Hasil penelitian sistem akad bebagi ulih, bentuk akad bebagi ulih, prosedur akad bagi ulih, hak dan kewajiaban pemilik lahan dan penggarap lahan, dampak akad bagi ulih serta analisa Ekonomi Islam terhadap akad bebagi ulih.

BAB V : Penutup yang terdiri dari, kesimpulan dan saran-saran berkaitan dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis sekaligus di ajukan sebagai jawaban atas pokok masalah

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Muzara'ah*

Al-muzara'ah secara bahasa berasal dari Bahasa Arab dari kata dasar *az-zar'u*. Kata *az-zar'u* sendiri memiliki dua makna, makna yang pertama ialah *tharh az-zur'ah* yang artinya melemparkan benih (dalam istilah lain dari *az-zur'ah* ialah *al-budzr*), yakni melemparkan benih ke tanah, dan makna yang kedua dari *az-zar'u* ialah *al-inbaat* yang memiliki arti “menumbuhkan tanaman”. Makna yang pertama adalah makna yang sebenarnya (*ma'na haqiqiy*), dan makna yang kedua adalah makna konotasi (*ma'na majaziy*). Kedua kata ini memiliki arti keseharian yang mirip, namun kata *haratsa* lebih cenderung mendekati makna bercocok tanam. *Muzara'ah* yaitu paroan sawah atau ladang, sepertiga, atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari petani (orang yang menggarap).⁹

Muzara'ah disebut juga *mukhabarah* atau *muhaqalah*. Orang-orang Iraq menyebutnya dengan *qarah*. Ulama *Syafiyyah* membedakan makna istilah *muzara'ah* dan *mukhabarah*. *Mukhabarah* didefinisikan dengan pengerjaan lahan dari pemilik lahan kepada si penggarap dengan pembagian hasil panennya, sedangkan benih berasal dari si penggarap. Adapun *Muzara'ah* adalah *mukhabarah* yaitu kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 99..

tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama.¹⁰

Sedangkan Syekh Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya *Al-Fiqh 'alal Madzahib al-Arba'ah* memaparkan perbedaan pengertian *muzara'ah* di kalangan para ulama mazhab adalah sebagai berikut: “Menurut Hanafiah *muzara'ah* ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Menurut Hanabilah *muzara'ah* adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. Menurut Al-Syafi'i berpendapat bahwa *muzara'ah* adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut. Dan menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri bahwa *muzara'ah* adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.”¹¹

Adapun menurut Sulaiman Rasyid penulis kitab Fiqih Islam, *muzara'ah* ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah. Sementara *mukhabarah* adalah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, atau seperempat).

¹⁰ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Damaskus, 2008, h. 482

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh muamalat*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010), h. 115

Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakannya.¹²

Jadi, dari beberapa definisi di atas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa *muzara'ah* menurut bahasa berarti muamalah atas tanah dengan sebagian yang keluar sebagian darinya. Dan secara istilah *muzara'ah* adalah akad kerjasama dalam pengolahan tanah pertanian atau perkebunan antara pemilik tanah dan penggarap dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak.¹³

B. Landasan Hukum tentang *Muzara'ah*

Muzara'ah atau yang dikenal di masyarakat sebagai bagi hasil dalam pengolahan pertanian, adalah perbuatan yang dilakukan Rasulullah SAW dan dilakukan para sahabat beliau sesudah itu.¹⁴

Rasulullah s.a.w. bersabda sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبي فليمسك أرضه)

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah Saw (barangsiapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu." (Hadits Riwayat Muslim)¹⁵

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011. h. 26-27

¹³ Al-Jazairy, 'Abdurrahman, *al-Fiqh 'alal Madzahib al-Arba'ah*, h. 5, vol.3, Dar el-Bayan al-'Arobiyy, Mesir, 2005.

¹⁴ Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000 h. 18.

¹⁵ Hasan, Terjemah *Buluqhuul Mahram*. Bandung: CV Penerbit di Ponorogo, 2002 h. 35

Sampai-sampai ketika itu di Madinah tak ada seorang pun penghuni rumah yang tidak melakukan ini, termasuk istri-istri Nabi SAW yang terjun setelah beliau melakukan *muzara'ah* ini. Sehingga sebagian besar ulama memperbolehkan *muzara'ah* ini. Namun banyak juga ulama ada yang mengharamkannya, ada yang membagi antara *muzara'ah* yang haram dan yang halal dengan syarat-syarat tertentu. Berikut ini penulis akan memaparkan perbedaan pendapat ulama beserta dalil-dalilnya. Secara umum adalah sebagai berikut:¹⁶

Pendapat Jumah ulama diantaranya Imam Malik, para ulama *Syafiyyah*, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan (dua murid Imam Abu Hanifah), Imam Hanbali dan Dawud Ad-Dzâhiry. Mereka menyatakan bahwa akad *muzâra'ah* diperbolehkan dalam Islam. Pendapat mereka didasarkan pada al-Quran, sunnah, Ijma' dan dalil 'aqli

a. Al-quran

Surah Al-Waqi'ah ayat 63-64

Al-Qur'an surah Al-Waqi'ah ayat 63-64:

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْرُسُونَ (أَنْتُمْ) تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (٦٤)

Artinya : “Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam, kamukah yang menumbuhkannya atau Kamukah yang menumbuhkannya?” (QS. Al-Waqi'ah: 63-64)¹⁷

¹⁶ Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah jilid 12*, terjemahan : Kamaluddin A.Marzuki. Al-Ma'arif: Bandung 210. H. 148

¹⁷ Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fatul Baari (Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari 14*, cet. Ke-2, Jakarta: Buku Islam Rahmatan, 2010. h. 28

Surah *al-Muzammil*: 20

وَأَخْرُونَ يَصْدُرُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ

Artinya : "...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah..."

Kedua ayat diatas menerangkan bahwa Allah memberikan keluasan dan kebebasan kepada umat-Nya untuk bisa mencari rahmat-Nya dan karunia-Nya untuk bisa tetap bertahan hidup di muka bumi.

c. Hadist

أَنَّ رَافِعَ ابْنَ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ، فَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ عُمَّومَتِهِ أَتَاهُ وَقَالَ بَهَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَن أَمْرِكُمْ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيَهُ اللَّهُ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ قَالَ: فُلْنُوا مَا ذَالِكُ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزِرْهَا أَوْ فَلْيَزِرْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكَارِبْهَا بِثُلْثٍ وَبِإِثْبَعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمَّى أُخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ

Artinya: "Diriwayatkan oleh Râfi' bin Khudaij R.A., ia berkata : Suatu ketika ketika kami sedang mengadakan pengolahan lahan dengan bagi hasil tertentu (mukhâbarah), kemudian datanglah kepadanya sebagian dari keluarga pamannya dan mengatakan: Sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang akan sesuatu perkara yang sebenarnya bermanfaat bagi kami, dan sungguh ketaatan atas Allah Swt. Dan Rasul-Nya adalah lebih bermanfaat bagi kami. Lalu kami mengatakan: dan apakah perkara itu? Ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda : Barang siapa yang memiliki lahan hendaklah ia menanaminya atau memberikannya kepada saudaranya untuk ditanami. Dan janganlah ia menyewakan sepertiganya, atau seperempatnya, dan tidak juga dengan makanan." (H.R. Muslim dan Abu Dawud)¹⁸

1. Pendapat Yang Memperbolehkan *Muzara'ah*

¹⁸ Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fatul Baari (Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari 14*, cet. Ke-2, Jakarta: Buku Islam Rahmatan, 2010. h. 32

a. *Ijma'*

Banyak sekali riwayat yang menerangkan bahwa para sahabat telah melakukan praktek *muzara'ah* dan tidak ada dari mereka yang mengingkari kebolehnya. Tidak adanya pengingkaran terhadap diperbolehkannya *muzara'ah* dan praktek yang mereka lakukan dianggap sebagai *ijma'*.¹⁹

b. *Dalil 'Aqli*

Muzara'ah merupakan suatu bentuk akad kerjasama yang mensinergikan antara harta dan pekerjaan, maka hal ini diperbolehkan sebagaimana diperbolehkannya *mudarabah* untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sering kali kita temukan seseorang memiliki harta (lahan) tapi tidak memiliki keterampilan khusus dalam bercocok tanam ataupun sebaliknya. Islam memberikan solusi terbaik untuk kedua pihak agar bisa bersinergi dan bekerjasama sehingga keuntungannya pun bisa dirasakan oleh kedua pihak. Simbiosis mutualisme antara pemilik tanah dan penggarap ini akan menjadikan produktivitas di bidang pertanian dan perkebunan semakin meningkat.²⁰

2. Pendapat Yang Melarang *Muzara'ah*

¹⁹ Mahmud Abdul Karim Ahmad Irsyid, *al-Syamil fi muamalat wa amaliyyat al-Masharif al-Islamiyyah*, Dar an-Nafais Yordania, 2007, h.151.

²⁰ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, Vol. V*, Dar al-Fikr, Damaskus, 2008, h. 483

Abu Hanifah, Zafar dan Imam Syafii berpendapat bahwa *muzara'ah* tidak diperbolehkan. Abu Hanifah dan Zafar mengatakan bahwa *muzara'ah* itu *fasidah* (rusak) atau dengan kata lain *muzara'ah* dengan pembagian 1/3, 1/4 atau semisalnya tidaklah dibenarkan.²¹

Para ulama yang melarang akad *muzara'ah* menggunakan dalil dari hadis dan dalil aqli.

Hadist

عَنْ ثَابِتِ بْنِ ضَدَّكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ
(أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

Artinya : “Dari Tsabit ibnu Dhahhak bahwasanya Rasulullah Saw. melarang *muzara'ah* “ (H.R. Muslim)²²

Munculnya Hadis tentang *muzara'ah* dari Rafi` bin Khudaij yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. telah melarang dilakukannya *muzara'ah* setelah sebelumnya ia memperbolehkannya, dengan dalil Hadis yang menceritakan bahwa telah datang kepada Rasulullah dua orang yang berselisih tentang *muzara'ah* yang mereka lakukan hingga menjadikan mereka berusaha untuk saling membunuh, maka untuk permasalahan mereka ini Rasulullah berkata bahwa kalau demikaian halnya yang terjadi maka sebaiknya mereka tidak melakukannya (*muzara'ah*). Bunyi Haditsnya sebagai berikut:

²¹ Al-Jazairy, ‘Abdurrahman, *al-Fiqh ‘alal Madzahib al-Arba’ah*, vol.3, Dar el-Bayan al-‘Arobiyy, Mesir, 2005. h 19

²² Hasan, Terjemah *Buluqhul Mahram* . Bandung: CV Penerbit di Ponorogo, 2002 h. 37

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا نَكْرِي بِالْأَرْضِ عَلَى أَنْ لَنَا هَذِهِ
فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَتَهَانَعْنَا ذَلِكَ

Artinya: Dari jalan Rafi' bin Khadij, ia berkata: "Kami kebanyakan pemilik tanah di Madinah melakukan muzara'ah, kami menyewakan tanah, satu bagian daripadanya ditentukan untuk pemilik tanah maka kadang-kadang si pemilik tanah itu ditimpa suatu musibah sedang tanah yang lain selamat, dan kadang-kadang tanah yang lain itu ditimpa suatu musibah, sedang dia selamat, oleh karenanya kami dilarang.²³

Dari Hadits di atas menjelaskan bahwa Rasulullah saw melarang menyewakan tanah pertanian, berarti pemberian upah atau bagi hasil dari hasil pertanian itu tidak dibolehkan sebagaimana hadits yang disampaikan oleh Rafi' ibnu Khadij. Namun hadits ini dibantah oleh Yazid ibnu Tsabit, yang mengatakan bahwa hadits yang diriwayatkan oleh Nafi' ibnu Khadij tidak sempurna sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Nafi' ibnu Khadij hanya mendengarkan sepotong dari sabda Rasulullah yaitu "Janganlah kamu menyewakan tanah" Sementara dia tidak tahu apa masalah yang sebenarnya atau melatarbelakangi masalah tersebut sehingga Rasulullah saw melarangnya. Yazid ibnu Tsabit lebih mengetahui hadits tersebut dari pada Nafi' ibnu Khadij, dimana Rasulullah melarang menyewakan tanah dikarenakan pada suatu hari ada dua orang saling bunuh membunuh disebabkan masalah penyewaan tanah yang tidak adil tersebut

Jadi munculnya hadis tentang *muzâra'ah* dari Rafi' bin Khudaij yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah melarang dilakukannya

²³Hasan, Terjemah *Buluqhu'l Mahram*. Bandung: CV Penerbit di Ponorogo, 2002 h. 39

muzâra'ah setelah sebelumnya ia memperbolehkannya, itu memang benar. Namun hal itu tidak bisa dijadikan hujah larangan menyewakan tanah (*muzâra'ah*) karena hadits tersebut yang diriwayatkan Rafi' ibnu Khadij tidak semata-mata dilihat dari apa yang disampaikan Rasulullah saw saja, namun kita lihat dari latar belakang sehingga dikeluarkan hadits tersebut, dengan kata lain harus dilihat secara kontekstual atau dilihat dari asbabul wurudnya dulu.

C. Rukun *Muzara'ah*

Menurut Jumhur ulama, rukun *muzara'ah* ada tiga, yaitu :²⁴

1. 'Akidain (pemilik tanah dan penggarap)
2. *Mahallul aqdi* atau *ma'qud 'alaih* yaitu objek. Ada perbedaan pendapat dalam masalah objek ini, ada yang berpendapat bahwa objek *muzara'ah* adalah manfaat tanah (lahan) ada pula yang berpendapat bahwa objek yang dimaksud adalah pekerjaan si penggarap lahan. Para ulama *Hanafiyyah* yang mengkiaskan *muzara'ah* dengan ijarah pada awalnya dan syirkah pada akhirnya berpendapat apabila benih berasal dari penggarap maka objeknya adalah manfaat tanah yang digarap, akan tetapi jika benih berasal dari pemilik tanah maka objeknya adalah pekerjaan si penggarap tanah.²⁵
3. *Ijab dan kabul*, yaitu kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap.

²⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuhu*, Vol. V, Dar al-Fikr, Damaskus, 2008, h 484

²⁵ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuhu....* 2008 h . 484

Sedangkan menurut *Hanafiyyah*, rukun *muzara'ah* hanyalah ijab dan kabul saja. Ini hanyalah perbedaan pendapat ulama, akan tetapi pada prakteknya semua komponen harus terpenuhi baik 'âkidân, mahallul 'aqdi maupun ijab dan qabul. Karena tanpa tiga unsur ini *muzara'ah* tak akan bisa terlaksana.

Sedangkan menurut analisis penulis *Muzara'ah* adalah akad kerjasama dalam pengolahan tanah pertanian atau perkebunan antara pemilik tanah/pemilik modal dan penggarap lahan dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan kedua pihak.

D. Syarat *Muzara'ah*

Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan mengklasifikasikan syarat-syarat *Muzara'ah* sebagai berikut :²⁶

1. Akidan (pemilik tanah dan penggarap)

Syarat akidan adalah sebagai berikut :

- a. 'Akidan harus berakal (*mumayyiz*). Maka tidak sah akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*, karena akal merupakan syarat ahliyyah dalam penggunaan harta. Adapun *al-bulugh* tidak termasuk syarat bagi *Hanafiyyah*, sedangkan *Syafiyyah* dan *Hanabilah* mensyaratkannya.
- b. Tidak murtad ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, sedangkan kedua muridnya Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan tidak

²⁶ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuhu...* 2008 h . 485

mensyaratkannya. Menurut Imam Abu Hanifah, *tasharruf* orang yang murtad dianggap *mauquf*, oleh karena itu *tasharrufnya* dianggap tidak sah. Sedangkan kedua muridnya yang tidak mensyaratkan hal ini menganggap *tasharruf* orang yang murtad tetap sah.

2. Tanaman

Syarat *Muzara'ah* dibidang tanaman yaitu:

- a. Penggarap hendaknya menjelaskan dengan detail jenis dan sifat tanaman yang akan ditanamnya kepada pemilik tanah. Hal ini menjadi penting karena jenis tanaman akan berpengaruh kepada kualitas tanah yang ditanaminya.
- b. Tanaman yang ditanam adalah tanaman yang menghasilkan atau dapat diambil manfaatnya dengan jelas, sehingga tidak sia-sia nantinya.
- c. Tanaman yang akan ditanam memang bisa tumbuh di lahan yang tersedia.

3. Tanah (lahan)

Syarat *Muzara'ah* dibidang tanah (lahan) yaitu:

- a. Hendaknya kedua belah pihak memastikan bahwa tanah yang akan digarap benar-benar tanah yang bisa ditanami.²⁷ Bukan rawa-rawa ataupun tanah tandus yang memang tidak mungkin dimanfaatkan untuk bercocok tanam.
- b. kejelasan letak dan batas tanah yang akan digarap

²⁷ Ahmad Muhammad Mahmud Nassar, *Al-Ististmar Bil Musyarakah Fil Bunuk al-Islamiyyah*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Bairut, 1971. h. 56.

- c. Pembebasan lahan dari pemilik tanah kepada penggarap. Ini berarti bahwa pemilik tanah mengamanahkan sepenuhnya pengurusan tanah dan tanamannya kepada penggarap agar lebih leluasa dalam bekerja.

4. Hasil yang Akan Dipanen dan Dibagi

Syarat-syarat berikut ini harus dipenuhi ketika tidak terjadi pembatalan akad :

- a. Hasil yang akan dibagi nanti harus dijelaskan sejak awal akad. Kedudukan hasil di sini setara dengan kedudukan upah dalam suatu pekerjaan, oleh karena itu jika terjadi *jahalalah* dalam upah maka rusaklah suatu akad.
- b. Hasil yang akan dipanen nanti harus dibagikan kepada kedua pihak sesuai kesepakatan. Apabila ada salah satu pihak mensyaratkan hasilnya hanya untuk salah satu dari mereka maka rusaklah akad *muzara'ah*.
- c. Adanya penentuan persentase pembagian yang jelas dari awal akad, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{4}$ misalnya. Hal ini harus jelas sejak awal agar tidak terjadi perdebatan dan percekcoakan antara pihak satu dengan lainnya.
- d. Yang dibagikan kepada kedua pihak benar-benar hasil dari kerjasama keduanya.
- e. *Malikiyyah* mensyaratkan pembagian hasil yang sama rata antara pemilik tanah dan penggarap. Sedangkan *Syafiyyah*, *Hanabilah* dan *Hanafiyyah* tidak mensyaratkannya. Mereka memperbolehkan

perbedaan pembagian hasil antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan.

5. *Mahallul aqdi* (objek)

Objek *muzara'ah* hendaknya sejalan dengan yang digariskan oleh *Syara'* ataupun *'urf*. Jika kita kiaskan akad *muzara'ah* ke akad sewa menyewa (*ijarah*) maka kita akan menemukan pembagian jenis objek sewa menjadi dua:²⁸

- a. Manfaat pekerjaan dari penggarap lahan ini terjadi apabila benih berasal dari pemilik tanah.
- b. Manfaat dari pemilik lahan itu sendiri ini terjadi apabila benih berasal dari penggarap tanah.
- c. Jika kedua objek ini berkumpul dalam akad *muzara'ah* maka akad tersebut *fasid*.

6. Waktu atau masa berlangsungnya akad *muzara'ah*

Masa berlangsungnya akad harus jelas sejak awal akad. Tidak sah akad *muzara'ah* kecuali masa berlangsungnya akad ini disepakati. Karena *muzara'ah* merupakan akad yang bertujuan untuk membuahakan hasil. Jika kita qiyaskan lagi dengan *ijarah*, maka jelas bahwa *ijarah* tidak sah ketika masa berlangsungnya akad tidak jelas.

E. Syarat-syarat yang Bisa Merusak Akad *Muzara'ah*

²⁸ Razak, A, Lathief, Rais, *Terjemahan Hadist Shahih Muslim*, cet ke-1 Jakarta:Pustaka Al-Husna 2000. h. 67

Berikut ini adalah syarat-syarat yang bisa merusak akad *muzara'ah*.²⁹

1. Pensyaratan agar semua hasil garapan diperuntukkan kepada salah satu pihak saja.
2. Syarat yang menimbulkan ketidakpastian pembagian hasil antara dua pihak. Apabila salah satu pihak mensyaratkan persentase tertentu bagi dirinya atas hasil yang akan didapatnya atau mengkhususkan bagian tertentu untuk dirinya tanpa bagian yang lain.
3. Apabila ada pensyaratan keikutsertaan pemilik tanah dalam mengelola lahan atau bahkan pemilik tanah sendiri yang harus mengelola lahannya. Ini menurut pendapat *Hanafiyyah* dan *Hanabilah*.
4. Syarat kepada pemilik lahan untuk menjaga dan merawat lahannya sebelum masa akad berakhir.
5. Syarat kepada penggarap untuk menjaga dan merawat lahan setelah masa akad berakhir dan hasil telah dibagikan.
6. Masa akad yang *majhul* dan tidak relevan. Misalnya menunggu sampai tanaman yang ditanam mati secara alami.

F. Sifat Akad *Muzara'ah* Berdasarkan Lazim dan Tidaknya Akad

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang lazim dan tidaknya akad *Muzara'ah*.³⁰

1. Imam Hanafi berpendapat bahwa *Muzara'ah* merupakan akad tidak lazim bagi pemilik benih dan akad lazim bagi yang tidak memiliki benih.

²⁹ Ahmad Muhammad Mahmud Nassar, *Al-Ististmar Bil Musyarakah Fil Bunuk al-Islamiyyah*, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, Bairut, 1971. h. 56

³⁰ Wahbah Zuhailly, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*....2008. h. 497

2. Para Ulama *Mâlikiyyah* berpendapat bahwa *muzara'ah* termasuk akad lazim ketika benih telah ditaburkan bagi tanaman yang berkembang biak dengan biji benih atau ketika batangnya sudah ditanam bagi tanaman yang berkembang biak dengan batangnya. Jadi sebelum benih ditaburkan atau batang ditanam, akad ini belum mencapai derajat lazim.
3. Para ulama *Hanabilah* mengatakan baik akad *muzara'ah* maupun *musaqah* keduanya merupakan akad ghairu lazim. Masing-masing pihak boleh membatalkan akad kapan saja. Akad dianggap batal ketika salah satu pihak meninggal dunia.

G. Macam-macam Bentuk Akad *Muzara'ah*

Ada empat bentuk *muzara'ah* menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, dua murid Imam Abu Hanifah, tiga diantaranya termasuk akad shahih dan satu lainnya akad bathil.

1. Apabila tanah dan benih dari pihak pertama sedangkan pengerjaan lahan dan hewan (peralatan) dari pihak kedua, maka *muzara'ah* seperti ini diperbolehkan. Di sini pemilik tanah dan benih seakan-akan bertindak sebagai penyewa kepada si penggarap. Adapun hewan (peralatan) adalah bagian yang tak terpisahkan dari pihak penggarap. Karena hewan (peralatan) adalah wasilah untuk bekerja.
2. Apabila tanah dari pihak pertama sedangkan hewan (peralatan), benih dan pengerjaan lahan dari pihak kedua, maka *muzara'ah* seperti ini juga diperbolehkan. Di sini penggarap tanah seakan-akan menjadi penyewa tanah dengan keuntungan pembagian hasil yang akan dipanen nanti.

3. Apabila tanah, hewan (peralatan) dan benih dari pihak pertama sedangkan pengerjaan lahan dari pihak kedua, maka *muzara'ah* seperti ini juga diperbolehkan. Di sini pemilik tanah seakan-akan bertindak sebagai penyewa pekerjaan si penggarap dengan pembagian hasil yang disepakati kedua pihak.
4. Apabila tanah dan hewan (peralatan) dari pihak pertama sedangkan benih dan pengerjaan lahan dari pihak kedua, maka *muzara'ah* seperti ini tidak diperbolehkan. Ini termasuk akad yang fasid. Apabila kita kiaskan akad *muzara'ah* dengan akad sewa tanah, maka persyaratan adanya hewan (peralatan) kepada pemilik tanah dapat merusak akad sewa (*ijarah*). Karena tidak mungkin untuk menjadikan hewan (peralatan) bagian dari tanah sebab adanya perbedaan manfaat antara keduanya. Dengan kata lain bahwa manfaat hewan (peralatan) bukan termasuk jenis manfaat yang ada dalam pemanfaatan tanah itu sendiri. Tanah berfungsi sebagai lahan untuk bercocok tanam sedangkan hewan (peralatan) berfungsi untuk bekerja dan mengolah tanah.

Adapun jika akad ini diqiyaskan ke akad sewa pekerja, maka persyaratan adanya benih juga merusak akad sewa, karena benih bukan termasuk bagian dari manfaat pekerja (penggarap).

H. Dampak Hukum *Muzara'ah Fasid dan Sahih*

Akad *muzara'ah* menjadi shahih ketika segala syarat telah terpenuhi, berikut pandangan mazhab Hanafi tentang dampaknya : ³¹

³¹ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*....h. 491

1. Pihak penggarap berkewajiban untuk menjaga tanaman.
2. Biaya operasional tanaman ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan bagian yang disepakati.
3. Pembagian sesuai dengan kesepakatan.
4. Akad ini tidak lazim bagi pemilik benih dan lazim bagi pihak yang lain.
5. Menjaga dan menyiram tanaman adalah kewajiban pihak penggarap bila disiram dengan pengairan. Sedangkan pemilik lahan mempunyai hak paksa kepada penggarap ketika lalai dalam pekerjaannya.

Jikalau syarat yang ada pada akad ini tidak terpenuhi maka ia akan menjadi fasid. Konsekuensinya sebagai berikut :

1. Pihak penggarap tidak wajib bekerja.
2. Hasil panen adalah hak pemilik benih.
3. Jikalau pemilik benih adalah yang punya lahan, maka pihak penggarap pantas mendapatkan upah kerja. Begitupun sebaliknya, jikalau benih milik penggarap maka ia wajib membayar sewa tanah kepada pihak lainnya.
4. Apabila tidak ada hasil panen, maka pihak penggarap memiliki hak untuk meminta upah. Karena dia serupa dengan penyewaan tenaga.
5. Upah yang diberikan bisa ditentukan kadarnya.

I. Berakhirnya Akad *Muzara'ah* dan Hal-hal yang dapat Memfasakhnya

Ada tiga keadaan yang membuat akad ini berakhir atau *fasakh* yaitu:³²

³² Mahmud Abdul Karim Ahmad Irsyid, *al-Syamil fi muamalat wa amaliyyat al-Masharif al-Islamiyyah*, Dar an-Nafais Yordania, 2007, h. 153.

1. Berakhirnya waktu Akad

Ketika masa akad berakhir, maka berakhir pula akad tersebut. Ini adalah pengertian dari *fasakhnya* suatu akad. Apabila masa akad telah selesai dan tanaman sudah membuahkan hasil kemudian hasil tersebut juga sudah dibagikan kepada masing-masing pihak maka berakhirilah akad. Namun, jika waktu akad telah selesai sedangkan tanaman belum membuahkan hasil, akad tersebut harus tetap dilanjutkan walaupun masanya telah berakhir sampai tanaman tersebut berbuah dan bisa dibagikan hasilnya. Hal ini dilakukan demi kemaslahatan bersama antara kedua belah pihak.

2. Meninggalnya salah satu pihak

Ini adalah pendapat *Hanafiyyah* dan *Hanabilah*. Akad berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya sebelum maupun setelah penggarapan. Demikian pula ketika tanaman telah berbuah maupun belum. Sedangkan *Syafiiyah* dan *Malikiyyah* berpendapat bahwa *muzra'ah* tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak.

Hanafiyyah membedakan antara dampak yang timbul akibat wafatnya salah satu pihak, sebagai berikut :

- a. Dampak yang timbul dari wafatnya si pemilik lahan:

Apabila si pemilik lahan wafat, sedangkan hasil pertanian masih belum dapat dipanen. Maka, lahan tersebut diberikan kepada si penggarap untuk dikelola lagi hingga waktu panen tiba. sedangkan hasil panen tersebut, dibagi antara si penggarap dan ahli waris si pemilik lahan,

sebagaimana kesepakatan awal antara si pemilik lahan dan si penggarap.

- b. Dampak yang timbul dari wafatnya si penggarap:

Apabila si penggarap wafat sebelum adanya hasil panen. Maka, bagi ahli warisnya hak untuk melanjutkan warisan pekerjaan dari si penggarap (*muwarrits*) sesuai dengan syarat yang telah disepakati antara si pemilik lahan dan penggarap sebelumnya.

3. Adanya Uzur Yang Memfasakh Akad

Apabila akad difasakh sebelum lazimnya akad, maka batallah akad tersebut. Menurut *Hanafiyyah* sifat akad dalam *Muzara'ah* adalah *ghairu lazim* bagi si pemilik benih dan lazim bagi yang tidak memiliki benih. Sedangkan menurut *Malikiah*, akad *Muzara'ah* menjadi lazim apabila penggarap sudah memulai pekerjaannya. Maka, selama si penggarap belum menggarap lahan, ia masih dapat memfasakh akad tersebut. Bagi *Hanafiyyah* juga diperbolehkan untuk memfasakh akad setelah ia menjadi akad lazim, apabila terdapat uzur. Baik, dari pemilik lahan atau si penggarap. Misalnya: Adanya hutang bagi si pemilik lahan, yang mengharuskannya untuk menjual lahan pertanian, yang sudah disepakati untuk akad *Muzara'ah*. Dimana si pemilik lahan tidak memiliki harta lain selain lahan tersebut. Maka, dibolehkan baginya untuk menjualnya karena adanya hutang tersebut, dan berakhirlah (*fasakh*) akad *Muzara'ah*. Karena ia tidak mungkin untuk meneruskan akad tersebut, kecuali dengan menanggung bahaya dari hutang yang dimilikinya.

J. Relevansi Akad *Muzara'ah* dalam Perekonomian Modern

Perkembangan ekonomi syariah pada saat ini begitu pesat, wacana yang ada dalam perekonomian dunia telah membuktikan bahwasanya ekonomi Islam sangat cocok dan relevan untuk diterapkan. Begitu banyak bank konvensional yang beralih ke dalam sistem ekonomi Islam, dikarenakan oleh keselarasan ekonomi Islam dengan praktek ekonomi yang ada.

Praktek muamalah yang berbasis Islam telah banyak digalakkan oleh pihak bank contohnya saja *musyarakah*, *mudharabah*, *ijarah*, dan jenis akad yang lain. Namun sangat disayangkan sekali penawaran yang dilakukan oleh pihak bank terhadap nasabah dalam akad *muzara'ah* dan *musaqah* masih sangat minim sekali.

Berbeda halnya dengan perekonomian mikro yang berkembang di pedesaan, kita bisa menemukan praktek akad ini walaupun itu juga hanya dalam skala kecil. Karena kondisi yang kita dapatkan di pemukiman kampung mendukung aplikasi akad ini.

Beberapa alasan yang bisa kita paparkan, mengapa aplikasi akad ini sangat jarang ditemukan khususnya dalam pembiayaan perbankan Islam :

- a. Lamanya hasil akan dituai.
- b. Resiko yang ditanggung pihak bank sangat besar ketika praktek akad ini gagal.
- c. Besarnya biaya operasional dan tidak sebanding dengan hasil yang akan didapat.

Namun perbankan syariah perlu melirik pengembangan sistem ini, karena hal yang mesti diingat adalah keagrarian negara kita yang terkenal subur dan memiliki lahan kosong siap garap. Potensi yang ada pada Indonesia sangat besar dalam hal ini, penerapan akad *muzara'ah* dan *musaqah* dapat membuka lapangan pekerjaan dan juga dapat membantu negara kita dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional.

Kita menemukan sistem bagi hasil yang ada pada transaksi syariah terdapat di dalam *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqah*. Tiga dari hal ini berkuat pada bidang pertanian. Ini menandakan bahwasanya Islam sangat memperhatikan sektor pertanian dan sejenisnya. Tidak kalah pentingnya lagi di dalam ilmu fiqh juga dikhususkan pembahasan zakat pertanian dan perkebunan. *Maqashid syari'ah* sangat sejalan dengan akad ini, karena dapat membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari hari dalam proses kelangsungan hidup. Akad *muzara'ah* dan *musaqah* sangat dibutuhkan dalam kehidupan masa ini, bahkan untuk masa yang akan datang.³³

K. Implikasi (Dampak) dari Sistem *Muzâra'ah*

Diterapkannya bagi hasil sistem *muzara'ah* berdampak pada sektor pertumbuhan sosial ekonomi, seperti:

- a. Adanya rasa saling tolong-menolong atau saling membutuhkan antara pihak-pihak yang bekerjasama.

³³ Ahmad Muhammad Mahmud Nassar, *Al-Ististmar Bil Musyarakah Fil Bunuk al-Islamiyyah*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Bairut, 1971.h. 53.

- b. Dapat menambah atau meningkatkan penghasilan atau ekonomi petani penggarap maupun pemilik tanah.
- c. Dapat mengurangi pengangguran.
- d. Meningkatkan produksi pertanian dalam negeri menuju swasembada pangan.
- e. Dapat mendorong pengembangan sektor ril yang menopang pertumbuhan ekonomi secara makro.
- f. Mengoptimalkan lahan-lahan yang tidak produktif dan mengubahnya menjadi produktif dan bermanfaat secara luas.

L. Sistem Bagi Hasil Pengolahan Lahan Pertanian dalam Hukum Positif di Indonesia

Aturan yang mengikat khususnya di Indonesia, pada tanggal 7 Januari 1960 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Adapun yang menjadi tujuan utama lahirnya undang-undang ini sebagaimana dikemukakan dalam memori penjelasan undang-undang itu, khususnya dalam penjelasan umum poin (3) disebutkan:³⁴

“Dalam rangka usaha akan melindungi golongan yang ekonominya lemah terhadap praktek-praktek yang sangat merugikan mereka, dari golongan yang kuat sebagaimana halnya dengan perjanjian bagi hasil yang diuraikan di atas, maka dalam bidang agraria diadakanlah undang-undang ini, yang bertujuan mengatur perjanjian bagi hasil tersebut dengan maksud”:

³⁴ Ahmad Muhammad Mahmud Nassar, *Al-Ististmar Bil Musyarakah Fil Bunuk al-Islamiyyah*, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, Bairut, 1971.h. 56.

1. Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil.
2. Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap, agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedangkan jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar.
3. Dengan terselenggaranya apa yang tersebut pada a dan b di atas, maka akan bertambah bergembiralah para petani penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program akan melengkapi “sandang pangan” rakyat.

Kemudian dalam rangka perimbangan bagi hasil yang sebaik-baiknya antara kepentingan masing-masing pihak pemilik tanah dan penggarap telah dikeluarkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211/1980 dan Nomor 714/Kpts/Um/9/1980 yang menjelaskan perimbangan hak antara pemilik tanah dan penggarap, yang mana dalam keputusan tersebut di atas dikemukakan pada poin kedua menetapkan sebagai berikut: Besarnya imbalan bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik.

Menurut Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi

Hasil, cara pembagian imbangan bagi hasil adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yang mengatur mengenai besarnya bagian hasil tanah sebagai berikut :

1. 1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah.
2. $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian untuk penggarap serta $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi yang ditanam di ladang kering.

Sedangkan dalam ayat (2) pasal tersebut mengatur Hasil yang dibagi adalah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah dikurangi biaya-biaya yang harus dipikul bersama seperti benih, pupuk, tenaga ternak, biaya menanam, biaya panen dan zakat.

Besarnya imbangan bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211 Tahun 1980 Nomor 714/Kpts/Um/9/1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 adalah

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

A. Letak Geografis

Desa Pondok Kubang Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah yang membentang dari Utara ke Selatan sepanjang 4 Km dengan luas wilayah 1.600 Ha.

Desa Pondok Kubang merupakan Kecamatan Pondok Kubang sendiri yang berjarak sekitar 6 Km dari pusat Kota Bengkulu, namun secara geografis Desa Pondok Kubang sangat strategis karena Desa Pondok Kubang merupakan jalan lintas/jalan umum menuju Kantor Bupati Bengkulu Tengah yang biasa dilewati kendaraan, batas Desa Pondok Kubang adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Tanjung Terdana.
- b. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Dusun Anyar.
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Talang Empat.
- d. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Batu Raja.³⁵

B. Keadaan Penduduk Desa Pondok Kubang

Keadaan penduduk Desa Pondok Kubang bersifat heterogen (bermacam-macam) terdiri berbagai suku bangsa, diantaranya adalah suku lembak, suku rejang, suku jawa, suku serawai tetapi sebagian besar adalah penduduk asli yakni suku lembak. Pembauran dan proses interaksi antar suku

³⁵ *Profil Desa Pondok Kubang Kecamatan Pondok Kubang*. 2015 hal 3

bangsa berlangsung secara wajar dan normal. Keadaan ini menunjukkan sikap keterbatasan masyarakat setempat serta jiwa Nasionalisme yang mendalam sebagai bangsa Indonesia. Sedangkan suku-suku bangsa sebagai pendatang tersebut, mempunyai tujuan bermacam-macam seperti bertani (sawah dan perkebunan), PNS, buruh harian dan lain-lain.

Menurut data yang diperoleh dari kantor Kecamatan Pondok Kubang jumlah penduduk Desa Pondok Kubang akhir tahun 2014 jumlah kepala keluarga 246, sedangkan jumlah jiwa sebanyak 930 terdiri dari 475 laki-laki dan perempuan sebanyak 455 jiwa.

Jumlah penduduk Desa Pondok Kubang dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini disebabkan banyaknya penduduk yang datang dari daerah lain dan ditambah dengan jumlah kelahiran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini³⁶ :

Tabel 1
Distribusi Penduduk Berdasarkan Umur

NO	Umur (Tahun)	Jumlah jiwa
1	00-05	94
2	06-10	87
3	11-15	106
4	16-20	104
5	21-25	102
6	26-30	82
7	31-35	78
8	36-40	74
9	41-45	55
10	46-50	54
11	51-Keatas	94

³⁶ *Profil Desa Pondok Kubang Kecamatan Pondok Kubang. 2015 h. 4*

Jumlah	930
--------	-----

Sumber data: Profil Desa Pondok Kubang

Keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan Desa Pondok Kubang bervariasi dari pra sekolah sampai dengan sarjana (S-1, S-2). Untuk lebih jelasnya perhatikan table berikut ini:

Tabel 2
Distribusi Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah orang
1	Belum Sekolah	90
2	Tidak tamat SD/ sederajat	214
3	Masi SD/ sederajat	87
4	Tamat SD/ sederajat	192
5	Tamat SLTP/ sederajat	135
6	Tamat SLTA/ sederajat	151
7	Tamat Diploma	2
8	Tamat Strata 1, 2	26
9	Buta Aksara	28
	Jumlah	925

Sumber data: Profil Desa Pondok Kubang

C. Keadaan Perekonomian Penduduk Desa Pondok Kubang

Masyarakat Desa Pondok Kubang Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bngkulu Tengah merupakan sebagian besar masyarakat yang hidup bercocok tanam dan perkebunan. Mereka mengelolah lahan pertanian dengan dua cara yakni dengan cara ladang/perkebunan dan mengelolah sawah. Namun yang paling menonjol ssdari usaha masyarakat tersebut adalah ladang/perkebunan terutama karet dan kelapa sawit, yang merupakan hasil pokok dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Selain itu ada juga yang berprofesi sebagai pedagang, peternak, pegawai negeri, wiraswasta dan lain-lain. Maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3
Distribusi Penduduk Berdasarkan Perkerjaan

NO	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	197
2	Buruh Harian	172
3	Swasta	30
4	Pegawai Negeri	17
5	Karyawan Swasta	39
6	Pegawai Honorer	21
7	Peternak	3
8	Ibu Rumah Tngga	65
Jumlah		544

Sumber data: Profil Desa Pondok Kubang

D. Keadaan Pendidikan dan Agama Desa Pondok Kubang

1. Pendidikan

Pendidikan adalah merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berkualitas, untuk itulah masyarakat Pondok Kubang ikut serta membantu, mendorong dan memacu masyarakat untuk mengenyam pendidikan, terutama anak-anak, karena hampir semua anak-anak di masyarakat menyelesaikan sekolahnya baik itu tingkat Dasar, Tingkat Pertama, Tingkat Menengah serta Perguruan Tinggi. Hal ini disebabkan karena faktor ekonomi dan lingkungan daerah Desa Pondok Kubang dilihat dari segi pendidikannya sudah memadai kususny dalam bidang keagamaan sehingga dapat menunjang pendidikan yang lebih baik

dimasyarakat setempat baik sarana dan prasarana yang sudah maju dibanding daerah- daerah lain.

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan prioritas yang sangat penting dalam pengembangan dan pembangunan, baik pendidikan formal maupun non formal, maka dari itulah masyarakat selalu berupaya meningkatkan fasilitas dan mutu pendidikan yang ada di Desa Pondok Kubang ini. Dilihat dari segi kepemilikan sarana pendidikan sudah cukup memadai sehingga telah dapat untuk menunjang suksesnya pembangunan di bidang pendidikan untuk terwujudnya sumber daya manusia yang handal.³⁷

Tabel 4
Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Belum Sekolah	35	55	88
2	Tidak tamat SD/Sederajat	95	195	214
3	Masi SD/Sederajat	39	48	87
4	Tamat SD/Sederajat	89	103	192
5	Tamat SLTP/Sederajat	66	69	135
6	Tamat SLTA/Sederajat	76	75	151
7	Tamat Divloma	2	0	2
8	Tamat Strata 1, 2	16	10	26
9	Buta Aksara	13	15	28

Sumber data: Profil Desa Pondok Kubang

Dari tabel di atas penulis menyimpulkan bahwa latar belakang masyarakat Desa Pondok Kubang, masih banyak yang belum mendapatkan pendidikan standar yaitu pendidikan sembilan tahun, latar belakang

³⁷ *Profil Desa Pondok Kubang Kecamatan Pondok Kubang. 2015 h. 6*

pendidikan masyarakat itulah yang menjadi salah satu sebab terjadinya kegiatan suatu akad perjanjian bagi hasil *muzara'ah* belum sesuai dengan syariat Islam. Karena kurangnya pengetahuan tentang masalah tersebut.

Sedangkan lembaga pendidikan yang ada di Desa Pondok Kubang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5
Distribusi Penduduk Berdasarkan Sarana dan Prasarana

NO	Prasarana	Jumlah
1	PAUD	3
2	TK	3
3	SD	2
4	SLTP	1
5	SMA	
6	Perguruan Tinggi	

Sumber data: Profil Desa Pondok Kubang

2. Agama

Agama adalah suatu kebutuhan bagi manusia, karena manusia tanpa agama akan hidup sewenang-wenang karena tanpa ada yang mengikatnya untuk itu manusia harus memiliki agama untuk pedoman hidupnya. Dari masyarakat di Desa Pondok Kubang sebagian besar ialah Agama Islam dan ada juga agama yang lainnya. Maka dari kondisi sosial keagamaanya sangatlah saling menghargai dari agama Islam dengan agama yang lain.

Tabel 5
Distribusi Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah Penganut
1	Islam	896 Orang
2	Kristen	34 Orang
3	Katholik	-
4	Budha	-
5	Hindu	-

Sumber data: profil Desa Pondok Kubang

Sarana ibadah di Desa Pondok Kubang berjumlah 3 buah masjid yaitu dusun 1, 2, 3 dan gereja 1 buah. Dari keterangan diatas sarana tempat ibadah sangat penting untuk dapat mendukung pendidikan keagamaan bagi masyarakat Desa Pondok Kubang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sistem akad Bebagi Ulih

a. Bentuk akad Bebagi Ulih

Bentuk akad Bebagi Ulih yang dilakukan di Desa Pondok Kubang, yaitu: secara lisan, dimana kesepakatan akad bebagi ulih hanya dengan ucapan dan saling percaya satu sama lain sehingga antara pemilik lahan dan penggarap lahan tidak memiliki perjanjian secara tertulis.

Akad kerjasama bebagi ulih dalam pengelolaan tanah pertanian atau perkebunan antara pemilik tanah dan penggarap lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Kubang dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak yaitu 2/3 satu 2 bagian untuk pemilik lahan dan satu bagian untuk penggarap lahan dan kerugian ditanggung oleh penggarap lahan seperti bibit sawit macet atau tidak berbuah termasuk gagal panen. Terjadinya gagal panen itu merupakan kelalaian, ketidak disiplin penggarap lahan dalam bekerja.

Proses perjanjian penggarapan kebun kelapa sawit di Desa Pondok Kubang sebagai berikut:¹

- 1) Awalnya pemilik tanah menginformasikan bahwa sedang mencari petani yang bersedia menggarap tanah kosong miliknya. Setelah ada

¹Ispindi Said (Kepala Desa Pondok Kubang), wawancara, tanggal 3 Januari 2016

petani yang tertarik dengan informasi yang diperoleh, kedua belah pihak mengadakan pertemuan baik itu atas inisiatif pemilik lahan maupun atas kehendak petani yang tujuannya mengadakan akad baik tertulis maupun lisan. Dalam kasus yang berbeda, adakalanya petani penggarap yang mencari tanah garapan, dengan menemui pemilik tanah yang memiliki banyak tanah yang belum tergarap. Setelah menemukan pemilik tanah yang mengizinkan tanahnya untuk digarap, maka kedua belah pihak mengadakan pertemuan untuk mengadakan akad perjanjian. Pada perjanjian kerjasama penggarapan kebun sawit di Desa Pondok Kubang kebanyakan kedua belah pihak melakukan akad dengan cara lisan.

- 2) Setelah kedua pihak melakukan akad, kedua belah pihak bermusyawarah menentukan cara penggarapan dan pembagian tanaman sekaligus keuntungan. Cara pembagian tanaman sekaligus keuntungan yang umumnya disepakati kedua belah pihak, yaitu: jika bibit berasal dari pemilik tanah, maka keuntungan dibagi tiga, $\frac{1}{3}$ untuk petani penggarap dan $\frac{2}{3}$ untuk pemilik tanah.

Beberapa alasan yang menjadi sebab pemilik tanah menggarapkan tanahnya kepada orang lain adalah sebagai berikut:

- a) Karena kesibukan mereka pada pekerjaan lain.
- b) Karena keterbatasan modal.
- c) Karena semata-mata untuk tujuan menolong orang yang membutuhkan pekerjaan.

d) Karena pemilik tanah tidak memahami bagaimana caranya berkebun kelapa sawit.

Sedangkan yang menjadi alasan petani penggarap bersedia menggarap tanah orang lain, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mencari pekerjaan.
- b) Karena semata-mata untuk tujuan menolong pemilik tanah.

Berdasarkan wawancara dengan Doni Safrianto selaku pemilik kebun/pemilik modal perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Kubang Akad bebagi ulih merupakan sistem bagi hasil dalam penggarapan lahan perkebunan kelapa sawit pengelolaan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian sesuai kesepakatan awal yakni 1/3 bagian 1 bagian untuk pemilik modal, 1 bagian untuk pengelola modal dan 1 bagian lagi untuk biaya perawatan kebun, sedangkan bibit pertanian yakni tanggung jawab dari pemilik lahan.²

Sedangkan menurut Martoko selaku penggarap kebun/pengelola lahan perkebunan kelapa sawit milik Doni Safrianto di Desa Pondok Kubang Akad bebagi ulih merupakan akad yang mengatur tentang sistem bagi hasil dalam pertanian dimana sistem ini harus menguntungkan pihak pemilik tanah/pemilik modal dengan pihak penggarap tanah sistem bagi hasil yang diterapkan kebanyakan adalah berdasarkan hasil panen yang diperoleh kemudian dari beberapa uang yang diterima sebagian disisihkan untuk biaya perawatan kebun seperti

² Doni Safrianto, wawancara, tanggal 5 Januari 2016

membeli racun rumput dan membeli pupuk agar sawit tetap berbuah dengan lebat biasaya untuk biaya perawatan akan dikompromikan dengan pemilik lahan.³

Akad bebagi ulih adalah akad yang baik dalam sistem pengelolaan bagi hasil dimana akad ini akan menguntungkan pihak pengarap lahan dan pengolah lahan dan untuk biaya perawatan kebun seperti pupuk pada kebun ditanggung oleh pemilik lahan, pengelola lahan bertanggung jawab dalam pengelola kebun akan tetapi didalam akad ini kerugian ditanggung oleh penggarap lahan seperti gagal panen yang dijelaskan oleh warman sebagai penggarap lahan.⁴

Akad bebagi ulih akad yang di lakukan dengan perjanjian bagi hasil sesuai dengan hasil kebun sawit yang diperoleh, tentunya untuk pemilik lahan memiliki bagian yang lebih besar kemudian penjualan sawit yang dilakukan dengan pembeli sawit yang sudah ditentukan oleh pemilik lahan, akad ini dijalankan karena akan memberikan keuntungan kepada pemilik lahan dan penggarap lahan.⁵

Yang paling jelas dalam pelaksanaan adalah sistem bagi hasil yang jelas dan saling menguntungkan antara pemilik lahan dan pengarap lahan, parktek ini sudah berjalan terus menerus dan sudah menjadi kebiasaan dalam sistem bagi hasil perkebunan sawit di Desa Pondok Kubang.⁶

³ Martoko, wawancara, tanggal 7 Januari 2016

⁴ Warman ,wawancara, tanggal 6 Januari 2016

⁵ Doni Safrianto, waancara, tanggal 5 Januari 2016

⁶ Martoko, wawancara, tanggal 7 Januari 2016

Hal yang berbeda disampaikan oleh Parman selaku penggarap lahan perkebunan kelapa sawit kurang mengerti dengan akad bebagi ulih tapi jika melihat dari pembagian bagi hasil yang dijelaskan sudah sesuai dengan apa yang dijabarkan dan sesuai dengan akad yang berlaku dan sesuai dalam pelaksanaannya. Akad perjanjian dilakukan sebelum penggarapan lahan dimulai, dan untuk biaya pengolahan lahan dibebankan kepada pihak pemilik lahan, namun untuk tenaga dan pengelola dilakukan oleh penggarap lahan.⁷

b. Prosedur Akad Bebagi Ulih

Sesuai prosedur akad bebagi ulih sudah pada prinsipnya karena pada prinsipnya hampir sama karena sistem penggarapan. Pembagian hasil serta kepemilikan dan tanaman yang dihasilkan jelas akan menghasilkan dan dapat dijual serta menguntungkan antara pihak penggarap lahan pemilik lahan. Pembagian hasil perkebunan tidak merugikan antara salah satu pihak akan tetapi yang merugikan pihak penggarap yakni kerugian ditanggung oleh penggarap lahan menurut saudara Ujang selaku penggarap lahan.⁸

Selain itu menurut Ujuang akad bebagi ulih diterapkan sistem yang jujur dan mengutamakan kepentingan antara kedua pihak, saling bermusyawarah dan menjaga kepercayaan serta sistem bagi hasil yang baik. Penggarap lahan melaporkan kegiatan perkebunan seperti kegiatan meracun rumput, dan memberikan pupuk untuk kelapa sawit agar

⁷ Parman, wawancara, tanggal 8 Januari 2016

⁸ Ujang, wawancara, tanggal 9 Januari 2016

nantinya kelapa sawit dapat berbuah dengan lebat dan dapat mensejahterakan pemilik lahan dan penggarap lahan.⁹

Selain itu menurut Doni Safrianto akad lain yang diterapkan sebelum adanya akad berbagi ulih adalah akad bagi hasil harian yang ditentukan ketika hasil panen, karena hanya menggunakan tenaga orang lain pada waktu panen buah kelapa sawit biasa disebut oleh masyarakat Pondok Kubang yaitu berbagi upah. Sistem perjanjian ini sudah jarang digunakan karena tidak saling menguntungkan dan hanya memberikan keuntungan kepada pemilik lahan saja.¹⁰

Menurut parman akad perjanjian sawit di desa sudah memenuhi syarat dan ketentuan tentang akad, seperti lahan yang ditanami dapat menghasilkan, tidak dalam sengketa dan pembagian dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama.¹¹

Menurut Martoko pembagian hasil namun hasil panen sawit belum tahu berapa jumlahnya sehingga bila hasil panen tidak memadai maka salah satu pihak akan dirugikan apabila gagal panen pihak penggarap yang mengalami kerugian.¹²

Pernah kami mengalami kerugian namun jika harga sawit yang menurun maka penghasilan juga akan berkurang tentunya yang rugi pasti kedua belah pihak akan dirugikan bukan hanya kami dan petani yang lain

⁹ Ujang, wawancara, tanggal 9 Januari 2016

¹⁰ Doni Safrianto, wawancara, tanggal 5 Januari 2016

¹¹ Parman, wawancara, tanggal 8 Januari 2016

¹² Martoko, wawancara, tanggal 7 Januari 2016

juga akan mengalami kerugian belum lagi harga pupuk dan racun yang mahal ini akan berdampak terhadap kerugian yang dialami.¹³

Menurut Doni akad bebagi ulih yang diterapkan belum pernah, ada kerugian dalam pelaksanaannya namun bila ada kerugian biasanya akan dibebankan kepada penggarap lahan karena berdasarkan kesepakatan awal dan tentunya keuntungan yang diterima juga akan berkurang.¹⁴

Kejelasan tentang sistem perjanjian akad bebagi ulih yang diterapkan di perkebunan Kelapa Sawit di Desa Pondok Kubang hanya secara lisan kami tidak membuat akad yang tertulis namun hanya diucapkan dan dipatuhi oleh kedua belah pihak yang disepakati bersama sejak awal.¹⁵

Sama halnya dengan pendapat penggarap lahan akad bebagi ulih yang diterapkan secara lisan hanya diucapkan saja ketika baru pertama kali akan mengarap kebun berjanji dan bermusyawarah tentang bagi hasil dan dijelaskan oleh pemilik lahan.¹⁶

Tentunya akad bebagi ulih yang diterapkan sangat bermanfaat akan menguntungkan kedua belah pihak terutama pemilik lahan akan tetapi jika terjadi gagal panen pihak penggaraplah yang mengalami kerugian hal tersebut harus di ikuti oleh penggarap lahan karena minimnya lapangan pekerjaan pihak penggarap mau tak mau harus mengikuti peraturan

¹³ Martoko, wawancara, tanggal 7 Januari 2016

¹⁴ Doni Safrianto, wawancara, tanggal 5 Januari 2016

¹⁵ Parman, wawancara, tanggal 8 Januari 2016

¹⁶ Ujang, wawancara, tanggal 9 Januari 2016

pemilik modal/pemilik lahan yang disampaikan oleh Yudarman selaku penggarap lahan perkebunan Kelapa Sawit di Desa Pondok Kubang.¹⁷

Banyak manfaatnya karena pihak penggarap berkewajiban untuk menjaga tanaman, biaya operasional tanaman ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan bagian yang disepakati. Pembagian sesuai dengan kesepakatan. Akad ini tidak lazim bagi pemilik benih dan lazim bagi pihak yang lain. Menjaga dan menyiram tanaman adalah kewajiban pihak penggarap bila disiram dengan pengairan. Sedangkan pemilik lahan mempunyai hak paksa kepada penggarap ketika lalai dalam pekerjaannya.

18

Tentu saja karena kami memiliki keuntungan ketika bekerja yang menghasilkan uang yang mencukupi kebutuhan keluarga sehingga perekonomian keluarga dapat terpenuhi anak sekolah dan kebutuhan untuk makan yang cukup.¹⁹

Ya dan tidak merugikan pihak manapun karena jika harga sawit rendah maka akan kerugian ataupun keuntungan akan ditanggung bersama.²⁰

c. Hak dan Kewajiban Pemilik dan Pengarap

Kalau masalah hak dan kewajiban pemilik lahan semua sudah diatur yang pertama baik pemilik lahan berhak atas hasil kebun sawit yang diperoleh setelah panen namun dalam pembagian hasil sesuai dengan hasil

¹⁷ Yudarman, wawancara, tanggal 10 Januari 2016

¹⁸ Martoko, wawancara, tanggal 7 Januari 2016

¹⁹ Parman, wawancara, tanggal 8 Januari 2016

²⁰ Ujang, wawancara, tanggal 9 Januari 2016

panen dan kesepakatan yang akan dilakukan sedangkan kewajiban yang dilakukan sudah diatur dari perjanjian awal seperti untuk pembelian pupuk dan biaya racun akan dibebankan kepada pihak pemilik lahan sedangkan untuk pengarapan dan pengerjaan lahan akan dibebankan kepada pengarap lahan.²¹

Sudah lama akad bebagi ulih diterapkan dari awal berkerja sama dengan tepatnya 4 tahun yang lalu waktu itu kebun yang digarap masih buah pasir sehingga dalam pembagian hasil disesuaikan dengan jumlah hasil panen karena pemilik lahan sangat baik dan mengutamakan kesejateraan keluarga juga memperhatikan sekeluarga saling menyenangkan dan membatu ketika ada kesulitan.²²

Hak dan kewajiban sudah dipahami dan dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang awal yang dilakukan kerja sama yang saling menguntungkan dan kedua belah pihak tidak boleh merasa keberatan terhadap apa yang akan dibebankann maupun tanggung jawab dan hak masing-masing baik pemilik lahan maupun pengarap lahan.²³

Dari awal bekerja sebagai petani sawit berkerja sama dengan saling menguntungkan dan sistem bagi hasil yang jelas dan ditentukan setelah hasil panen diperoleh sehingga pihak pengarap dan pemilik lahan bersama-sama akan memiliki keuntungan.²⁴

²¹ Doni Safrianto, wawancara, tanggal 5 Januari 2016

²² Doni Safrianto, wawancara, tanggal 5 Januari 2016

²³ Martoko, wawancara, tanggal 7 Januari 2016

²⁴ Ujang, wawancara, tanggal 9 Januari 2016

Waktu itu perjanjian dilakukan pada saat pertama kali keluarga kami diberikan kepercayaan sehingga perjanjian bagi hasil ditentukan sekali-kali ketika waktu pemilik kebun sering membicarakan kebun dan mengontrol apa saja yang diperlukan untuk perawatan kebun pemilik lahan selalu memperhatikan kebutuhan penggarap lahan terutama untuk kebun sawit hal ini lah yang membuat kerjasama menggarap sawit yang sudah jalani selama 4 tahun karena pemilik lahan selalu percaya dan selaku penggarap lahan berusaha menjaga kepercayaan antara pemilik lahan dan penggarap lahan yang lain.²⁵

Penggarap hendaknya menjelaskan dengan detail jenis dan sifat tanaman yang akan ditanamnya kepada pemilik tanah. Hal ini menjadi penting karena jenis tanaman akan berpengaruh kepada kualitas tanah yang ditanamnya. Tanaman yang ditanam adalah tanaman yang menghasilkan atau dapat diambil manfaatnya dengan jelas, sehingga tidak sia-sia nantinya. Tanaman yang akan ditanam memang bisa tumbuh di lahan yang tersedia.²⁶

Hasil yang akan dibagi nanti harus dijelaskan sejak awal akad. Kedudukan hasil di sini setara dengan kedudukan upah dalam suatu pekerjaan, oleh karena itu jika terjadi kecurangan dalam upah maka rusaklah suatu akad. Hasil yang akan dipanen nanti harus dibagikan kepada kedua pihak sesuai kesepakatan. Apabila ada salah satu pihak mensyaratkan hasilnya hanya untuk salah satu dari mereka maka rusaklah

²⁵ Ujang, wawancara, tanggal 9 Januari 2016

²⁶ Parman, wawancara, tanggal 8 Januari 2016

akad bagi ulih. Adanya penentuan persentase pembagian yang jelas dari awal akad, Akad kerjasama berbagi ulih dalam pengelolaan tanah pertanian atau perkebunan antara pemilik tanah dan penggarap lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Kubang dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak yaitu $\frac{2}{3}$ satu bagian untuk pemilik lahan dan satu bagian untuk penggarap lahan dan kerugian ditanggung oleh penggarap lahan seperti bibit sawit macet atau tidak berbuah termasuk gagal panen. Terjadinya gagal panen itu merupakan kelalaian, ketidak disiplin penggarap lahan dalam bekerja. Pihak penggarap harus mengikuti kesepakatan tersebut karena minimnya lapangan pekerjaan.²⁷

C. Analisa Ekonomi Islam terhadap akad berbagi Ulih

Sistem akad berbagi ulih menurut Islam yaitu sistem akad Muzara'ah perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Kubang, sudah dijalankan dengan baik dan dengan sistem yang jelas dan saling menguntungkan baik yang mengarap maupun pihak pemilik lahan dalam pelaksanaannya menurut pemilik lahan dan penggarap lahan. Dalam fiqih Islam belum sesuai dengan ajaran Islam, karena kerugian yang terjadi itu ditanggung oleh penggarap lahan seperti gagal panen seharusnya berdasarkan ajaran Islam keuntungan itu dibagi berdasarkan kesepakatan yakni $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ dan bentuk kerugian ditanggung bersama.

²⁷ Martoko, wawancara, tanggal 7 Januari 2016

Dalam Islam *muzara'ah* menurut bahasa berarti muamalah atas tanah dengan sebagian yang keluar sebagian darinya. Dan secara istilah *muzara'ah* adalah akad kerjasama dalam pengelolaan tanah pertanian atau perkebunan antara pemilik tanah dan penggarap dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pemilik lahan dan petani penggarap lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Kubang belum mengerti dan memahami tentang akad *muzara'ah* yang diperbolehkan dalam Islam. Pengarapan lahan yang mengatur antara pemilik lahan dan penggarap lahan kemudian menerapkannya dalam praktek perkebunan sawit dimana antar pemilik lahan memiliki akad tentang bagi hasil, proses pengarapan dan perjanjian modal dan keuntungan yang diperoleh atas usaha perkebunan sawit yang dilakukan, antara pemilik lahan dan penggarap lahan memiliki hak dan kewajiban bagi pengelola modal dan penggarap lahan belum sesuai dengan akad *muzara'ah*, rata-rata petani sudah lama melakukan akad bagi ulih secara turun temurun, prosedur akad bagi ulih sudah jelas dilakukan dengan sistem bagi hasil yang jelas antara penggarap lahan dan pemilik lahan, berdasarkan hasil penelitian didapatkan Akad bagi ulih yang Bapak terapkan belum sesuai dengan syariat Islam, jika terjadi kerugian dalam akad bagi ulih seharusnya kedua pihak akan menanggung kerugian dan tidak saling menuntut jika terjadi kerugian sebagaimana berdasarkan ajaran Islam, sedangkan untuk pelaksanaan akad yang dilakukan jarang

sekali dilakukan secara tertulis karena petani terbiasa melakukan akad secara lisan.

Akad bebagi ulih sangat bermanfaat bagi penggarap lahan karena dengan diterapkan dapat meningkatkan taraf perekonomian, dan mengurangi angka pengangguran karena dapat membuka lapangan pekerjaan yang sangat minim di Desa Pondok Kubang, serta dapat mengoptimalkan lahan-lahan yang tidak produktif dan mengubahnya menjadi produktif dan bermanfaat secara luas di Desa Pondok Kubang sendiri, namun jika si penggarap lahan wafat /meninggal dunia sebelum adanya hasil panen hak bagi ahli warisnya untuk melanjutkan pekerjaan sebagai penggarap lahan.

Ada tiga keadaan yang membuat akad ini berakhir atau *fasakh* yaitu:²⁸ _Ketika masa akad berakhir, maka berakhir pula akad tersebut. Ini adalah pengertian dari *fasakhnya* suatu akad. Apabila masa akad telah selesai dan tanaman sudah membuahakan hasil kemudian hasil tersebut juga sudah dibagikan kepada masing-masing pihak maka berakhirilah akad. Namun, jika waktu akad telah selesai sedangkan tanaman belum membuahakan hasil, akad tersebut harus tetap dilanjutkan walaupun masanya telah berakhir sampai tanaman tersebut berbuah dan bisa dibagikan hasilnya. Hal ini dilakukan demi kemaslahatan bersama antara kedua belah pihak. Ini adalah pendapat *Hanafiyyah* dan *Hanabilah*. Akad berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya

²⁸ Mahmud Abdul Karim Ahmad Irsyid, *al-Syâmil fi Muamalat wa Amaliyyat al-Masharif al-Islâmiyyah*, Dar an-Nafais Yordania, 2007, h. 153.

sebelum maupun setelah penggarapan. Demikian pula ketika tanaman telah berbuah maupun belum. Sedangkan Syafiiyah dan *Malikiyyah* berpendapat bahwa *muzra'ah* tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak. *Hanafiyah* membedakan antara dampak yang timbul akibat wafatnya salah satu pihak.

Untuk semuanya sama dalam memberikan kewenangan kepada petani penggarap, yaitu petani penggarap melakukan penanaman dan mengolahnya sampai tanaman sekaligus tanahnya siap untuk dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Batas penggarapannya adalah sejak mulai penanaman sampai tanaman sekaligus tanahnya dibagi. Pada umumnya tanaman sekaligus tanahnya dibagi ketika tanaman kelapa sawit berumur rata-rata 3-4 tahun, ketika tanaman sawit sudah mulai buah pasir. Sebelum tanah dan tanamannya dibagi, petani penggarap berhak untuk mengambil hasil dari buah yang dijual. Petani juga diperbolehkan menanam tanah dengan tanaman palawija. Tetapi tidak boleh menanam tanaman tahunan.

Biaya operasional tanaman ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan bagian yang disepakati, pembagian sesuai dengan kesepakatan, akad ini tidak lazim bagi pemilik benih dan lazim bagi pihak yang lain, menjaga dan menyiram tanaman adalah kewajiban pihak penggarap bila disiram dengan pengairan. Sedangkan pemilik lahan mempunyai hak paksa kepada penggarap ketika lalai dalam pekerjaannya.

Hukum *Muzara'ah* berbeda-beda karena adanya perbedaan-perbedaan keadaan. Maka, kedudukan harta yang dijadikan modal dalam

mudharabah (qiradh) juga tergantung pada keadaan. Karena pengelola modal perdagangan mengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelola modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam pengelolaannya, dan kedudukan modal adalah sebagai *wikalah `alaih* (objek wakalah). Ketika harta duitasharrufkan oleh pengelola, harta tersebut dibawah kekuasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut kedudukannya sebagai amanat (titipan). Apabila harta itu rusak bukan karena kelalaian pengelola, ia tidak wajib menggantinya. Bila kerusakan timbul karena kelalaian pengelola, maka ia wajib menanggungnya. Ditinjau dari segi akad, *mudharabah* terdiri atas dua pihak. Bila ada keuntungan dalam pengelolaan uang, laba itu dibagi dua dengan persentase yang telah disepakati. Karena bersama-sama dalam keuntungan, maka *muzara'ah* disebut juga syirkah. Ditinjau dari segi keuntungan yang diperoleh oleh pengelola harta, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan, sehingga *muzara'ah* dianggap sebagai ijarah (upah mengupah atau sewa menyewa). Apabila pengelola modal mengingkari ketentuan-ketentuan *mudharabah* yang telah disepakati dua belah pihak, maka telah terjadi kecacatan dalam *muzara'ah*. Kecacatan yang terjadi menyebabkan pengelola dan penguasa harta tersebut dianggap *ghasab*. *Ghasab* adalah *min al-kabair*.²⁹

Tanah atau lahan adalah hal yang penting dalam sektor pertanian. Ajaran Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah atau lahan

²⁹ Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010) h. 153

pertanian maka ia harus memanfaatkannya dan mengolahnya. Pengolahan lahan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam seperti halnya dengan cara diolah sendiri oleh yang punya atau dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk digarap dengan menggunakan bagi hasil dalam sistem *muzara'ah*.³⁰ Sebagai suatu kontrak kerjasama yang mempertemukan dua pihak yang berbeda dalam proses dan bersatu dalam tujuan. Kerjasama ini memerlukan beberapa kesepakatan berupa ketentuan-ketentuan yang meliputi aturan dan wewenang yang dirumuskan oleh kedua belah pihak yang akan menjadi patokan hukum berjalannya aktivitas bagi hasil tersebut tersebut.

Pada hakikatnya *muzara'ah* merupakan salah satu dari bentuk kerjasama bagi hasil dalam bidang pertanian. Adapun perjanjian bagi hasil dalam konteks masyarakat Indonesia bukanlah suatu hal yang baru, yakni sudah dikenal di dalam hukum adat. Konsep perjanjian bagi hasil pengolahan tanah pertanian telah diadopsi ke dalam hukum positif dengan dituangkan dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian

Akad *muzara'ah* ini dalam operasionalnya menyerupai akad *syirkah* dan *ijarah*. *Muzara'ah* menyerupai akad *syirkah* dalam bersepakat pembagian penghasilan antara pemilik tanah dan penggarap dari segi pengelolaan tanah seperti kesepakatan untuk membagi setengah atau

³⁰Nabhani, Taqiyuddin an-, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya:Risalah Gusti, 2009), 2009. H. 19.

seperempat untuk penggarap. *Muzara'ah* juga menyerupai akad *ijarah* dan upahnya adalah bagian yang telah ditentukan dari yang dihasilkan. Namun demikian terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam praktik *muzara'ah* agar akad tersebut menjadi akad yang sah.

Jika merujuk dari karakter sistem *muzara'ah*, terdapat beberapa hikmah dan keuntungan yang dapat diambil dalam pemberlakuan akad tersebut, antara lain terwujudnya kerja sama yang saling menguntungkan antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, tertanggulangnya kemiskinan, terbukanya lapangan pekerjaan terutama bagi petani yang memiliki kemampuan bertani.

Namun demikian, menurut hemat penulis sistem *muzara'ah* ini jarang sekali diaplikasikan dalam dunia perbankan, karena karakteristik kegiatan usaha disektor pertanian yang penuh resiko, baik resiko produksi maupun jatuhnya harga telah menyebabkan rendahnya minat lembaga perbankan dalam mendanai pembiayaan disektor ini. Oleh karena itu diperlukan adanya pembedahan konsep teorotis ke dalam konsep aplikatif, sehingga akad *muzara'ah* mudah diberlakukan dalam membangun kerjasama antara sektor agribisnis dan sektor perbankan.

Jangka waktu yang disepakati berakhir, akan tetapi apabila jangka waktu sudah habis sedangkan hasil penen belum layak panen maka akad tersebut tidak dibatalkan sampai panen tiba, dan hasilnya dibagi sesuai

keepakatan bersama diwaktu akad. Oleh sebab itu, dalam waktu menunggu panen tersebut, menurut jumhur ulama petani berhak mendapatkan upah sesuai dengan upah minimum yang berlaku bagi petani setempat. Selanjutnya, dalam masa menunggu masa panen tersebut biaya tanaman seperti pupuk, biaya pemeliharaan, dan pengairan merupakan tanggung jawab bersama pemilik lahan dan petani sesuai persentase pembagian masing-masing.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam Bab IV maka dapat dibuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan dan tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut: Akad bebagi ulih adalah salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal dan penggarap lahan di Desa Pondok Kubang. Rasio bagi hasil $\frac{1}{3}$ yaitu dua bagian untuk pemilik lahan dan satu bagian untuk penggarap lahan segala yang berbentuk kerugian ditanggung oleh penggarap lahan. Hal ini yang menyatakan bahwa akad bebagi ulih ini belum sesuai dengan syariat Islam. Karena akad bebagi ulih dalam Ekonomi Islam dikenal dengan akad *Muzara'ah* yaitu sistem kerjasama akad bagi hasil antara pemilik modal dan penggarap lahan keuntungan berdasarkan kesepakatan dan kerugian ditanggung bersama.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat

- a. Meningkatkan akad bebagi ulih karena pelaksanaannya harus sesuai dengan ajaran Islam.
- b. Kepada pemilik tanah hendaknya menerapkan akad bebagi ulih sesuai dengan ajaran Islam agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

- c. Kepada penggarap hendaknya menjalankan apa yang sudah menjadi kewajibannya dengan sungguh-sungguh, agar tidak mengecewakan pemilik tanah yang sudah mempercayakan tanahnya untuk digarap.

2. **Bagi Pemuka Agama**

Agar lebih meningkatkan pemahaman tentang akad *Muzara'ah* kepada masyarakat Pondok Kubang khususnya bagi pemilik modal dan penggarap lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Kubang dan menerapkan dalam sistem kerja sama antara petani dan yang memiliki lahan agar sesuai dengan syariat islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azhim, *Al-Khalafi, disalin dari kitab Al- Wajiz fi flahis Sunnah wal kitaaabil Aziz, Edisi Indonesia Panduan Fiqih lengkap*. Jakarta : Penerbit Pustaka Ibnu Katzir. 2010
- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group. 2010.
- Ahmad Muhammad Ali Asal, *Sistem Ekonomi dan Tujuannya*, Surabaya: Bina Ilmu, 1985.
- Ahmad Muhammad Mahmud Nassar. *Al-Istismâr Bil Musyâraakah Fil Bunûk al-Islâmiyyah*, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, Bairut, 1971.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari (Penjelasan Kitab Shahih Al- Bukhari 14. Cetakan ke 2)* Jakarta : Buku Islam Rahmatan. 2010
- Alwajis. *Ensiklopedi, Taisirul Alam Jidil 3*. Jakarta : Shahihul Bukhari.
- Al-Jazairy. ‘Abdurrahman. *al-Fiqh ‘alal Madzahib al-Arba’ah. Dar el-Bayan al-‘Arobiyy*. Mesir. 2005.
- Antonio Muhammad Syafi’i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gemainsani, 2011
- Grapindo Tersada..<http://www.arthafarm.com/kerja-sama-lahan/>
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta : Yayasan PT. Fak Psikologi UGM.1987).
- Nasrun Haroen. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama.2000
- Ushul Fiqh*, Jakarta, Logos Publishing,1996.
- Husen Khaid Bahreigs. *Himpunan Hadist Shahih Muslim*. Surabaya : Al-Iklas. 1987.
- Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT,Raja.2011.
- Mahmud Abdul Karim Ahmad Irsyid. *al-Syâmil fî Muamalat wa Amaliyyat Masharif al-Islâmiyyah*. Dar an-Nafais Yordania. 2007.
- Profil Desa Pondok Kubang Kecamatan Pondok Kubang 2015.
- Razak.A. Lathief. Rais. *Terjemahan Hadist Shahih Muslim*, cet ke . Jakarta : Pustaka Al-Husna.

Sabiq. Sayyid. *Fikih Sunnah jilid 12*. terjemahan : Kamaluddin A.Marzuki. Al-Ma'arif: Bandung.

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta : Rineka cipta,1991).

Suharsimis, Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*,(Jakarta Rineka Cipta 1993).

Tanzeh,Ahmad, , *Pengantar Metode Penelitian*, Sukses Offset, Yokyakarta, 2009.

Wahbah Zuhaily. *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr, Damaskus. 2008.

<http://viviaisyah.blogspot.co.id/2014/04/muzaraah-mukhabarah-musyaqah>
dan.html 11 oktober 2015.

<http://abu-farras.blogspot.co.id/2012/04/tolong-menolong-dalam-kebajikan> 11
oktober 2015